

**1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaporan kinerja merupakan proses penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) review dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

***Bab 1 Berisi:***

- A. Latar Belakang*
- B. Dasar Hukum*
- C. Maksud dan Tujuan*
- D. Gambaran Umum Daerah*
- E. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan*
- F. Organisasi Daerah dan Sumber Daya Aparatur*
- G. Kerangka Penerapan SAKIP*
- H. Sistematika Pelaporan*

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substansi dan koordinasi teknis seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Peraturan daerah ini menetapkan sebanyak 3 misi yang diuraikan ke dalam 33 sasaran strategis pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis tahun 2015 dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 dengan memberikan prioritas kepada 10 program kerja yang salah satu diantaranya adalah Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Daerah dan SKPD.

Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan dilandasi semangat Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Selain itu, Untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar-benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2015 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu target tahun pertama. Untuk itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator capaian kinerja berdasarkan target kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi pembangunan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”** serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), Pemerintah Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015.

Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2015 tersebut, yang fokus pada pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/BAPPENAS dan Gubernur sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- f. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- v. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Nomor. 30 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lumajang.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015, yang merupakan periode tahun pertama dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2015-2019;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1.4.1. Geografis dan Potensi Alam

Kabupaten Lumajang terletak antara 112° 50'-113°22' Bujur Timur dan 7°52' – 8°23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang mencapai 1.790,90 Km<sup>2</sup> atau 3,74% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten

Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas daerah administratif pemerintahan meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang;

Kabupaten Lumajang memiliki ketinggian daerah bervariasi antara 0 sampai dengan di atas 2.000 m di atas permukaan laut, dengan daerah terluas adalah ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.109,15 Ha (35,24%) dan yang tersempit dengan ketinggian > 2.000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 Ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang. kondisi tanah daerah terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh 3 gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan.

Karakteristik tersebut di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupaten Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam penggunaan lahan, Kabupaten didominasi oleh tata guna lahan kawasan hutan meliputi hutan lindung, taman nasional. Hutan produksi dan hutan rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitu budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun sehingga alokasi

ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat diaplikasikan dengan dikembangkannya kawasan budidaya dengan prioritas pada :

- Kawasan Industri

Berdasarkan rencana tata ruang, Kabupaten Lumajang tidak direncanakan sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi tiga yaitu :

- Kawasan Peruntukkan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Sumpersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah
- Kawasan Peruntukkan Industri Menengah dikembangkan di Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, Rowokangkung, Randuagung dan Ranuyoso
- Kawasan Peruntukkan Industri Kecil dan/atau Mikro, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.

- Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu :

- Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi :
  - Pariwisata alam :
    - a. taman wisata
    - b. taman wisata ranu
    - c. taman wisata goa
    - d. taman wisata air terjun
    - e. wisata pantai
    - f. wisata pemandian alam
  - Pariwisata budaya
  - Pariwisata buatan
- Pengembangan jalur koridor wisata diarahkan pada Kecamatan Senduro, Ranuyoso, Tempursari dan Candipuro.

- Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi terbangun melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.



- Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan koridor/wilayah, melainkan diarahkan pada pengembangan budidaya potensi bahan galian yaitu pada Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Pronojiowo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Sumpersuko dan Ranuyoso.

#### 1.4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2014 sebanyak 1.026.378 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 500.904 jiwa dan perempuan sebanyak 525.474 jiwa. Selama 4 tahun terakhir, perkembangan penduduk mengalami kenaikan rata-rata 0,5% setiap tahun, namun tahun 2012 sempat terjadi penurunan sebesar -2,72%. Komposisi perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) rata-rata 85% artinya jumlah penduduk laki-laki sebesar 95% dari penduduk perempuan. Rasio ini terus bertahan selama 4 tahun terakhir, meski tahun 2012 sempat terjadi penurunan menjadi 89,21%. Hal ini menunjukkan komposisi jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup stabil.

Tabel 1.1

Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan
	Laki-laki	Perempuan	Total		
2011	494.673	517.448	1.012.121	95,60%	565
2012	464.224	520.401	1.014.625	89,21%	550
2013	498.787	525.031	1.023.818	95,00%	572
2014	500.904	525.474	1.026.378	95,32%	573

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2014

Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2014 adalah 573 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah ini cenderung terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (2.858 jiwa/ km<sup>2</sup>), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.693 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Sumpersuko (1.302 jiwa/km<sup>2</sup>). Tingkat kepadatan secara stabil di ketiga kecamatan tersebut menunjukkan konsentrasi penduduk cenderung tetap.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur, Kabupaten Lumajang memiliki jumlah usia produktif 15-49 tahun 2014 sebesar 51,82% atau sebesar 531.831 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di suatu wilayah menunjukkan berhasil tidaknya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menekan jumlah pengangguran. Berdasarkan data dari Dnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penduduk usia produktif (15-49 tahun) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2011 sebanyak 495.752 orang dengan 96,15%nya bekerja. Tahun 2012 jumlah penduduk usia produktif meningkat menjadi 520.497 orang dan jumlah penduduk bekerja sebesar 95,3% atau menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,15%. Jumlah penduduk dan persentase penduduk bekerja terus naik sampai akhir tahun 2014 sebesar 526.164 orang dengan 95,73% bekerja. Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Lumajang mampu menekan angka % angka pengangguran secara signifikan pada tahun 2013-2014 di bawah rata-rata Propinsi Jawa Timur yaitu 2,06% tahun 2013 dan 2,83% tahun 2014. Capaian ini menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan khususnya investasi di daerah. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Angkatan dan Partisipasi Pekerjaan Penduduk  
di Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2012

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014
Jumlah Angkatan Kerja	495.752 orang	520.497 orang	526.164 orang	531.831 orang
Jml Penduduk Bekerja	476.685 orang	496.036 orang	503.682 orang	509.107 orang
% Penduduk Bekerja	96.15 %	95,3 %	95,73 %	95,73 %
TPT Kabupaten Lumajang	2,70 %	4,70 %	2,06 %	2,83 %
TPT Propinsi Jawa Timur	2,70 %	4,09 %	4,30 %	4,19 %

Sumber : BPS Kab. Lumajang Tahun 2011-2014

Data capaian kinerja urusan ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 531.831 jumlah angkatan kerja, sebanyak 95,73% mampu memperoleh pekerjaan atau sekitar 509.107 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menunjukkan capaian kinerja yang baik, yaitu hanya sebesar 2,83%. Capaian ini jauh di bawah angka pengangguran Propinsi Jawa Timur yang sebesar 4,9%.

### 1.4.3. Perekonomian Daerah

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk menggambarkan kemakmuran masyarakat secara makro adalah bila dilihat perkapita setiap penduduk, semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, maka makin tinggi tingkat kesejahteraan di suatu wilayah yang bersangkutan. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2011 -2014. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tahun 2010 yaitu antara 10% - 12,75%, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan antara 5,4% - 6,2%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tumbuh positif dan signifikan dengan kontribusi terbesar dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 1.3.  
PDRB dan Pendapatan Perkapita  
Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2014

Keterangan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
ADHB (Rp. Juta)	16.078.500	17.783.300	19.634.200	21.969.600
% Pertumbuhan	12,75%	10,60%	10,41%	11,89%
ADHK (Rp. Juta)	15.144.400	16.053.400	16.940.500	17.854.700
% Pertumbuhan	6,20%	6,00%	5,53%	5,40%
Penduduk	1.012.121	1.014.625	1.023.818	1.026.378
Perkapita ADHB	15.885.946	17.526.968	19.177.432	21.404.979
% Pertumbuhan	12,47%	10,33%	9,42%	11,62%
Perkapita ADHK	14.963.033	15.822.003	16.546.398	17.395.833
% Pertumbuhan	5,94%	5,74%	4,58%	5,13%


Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2015

Nilai PDRB terakhir pada Tahun 2014 untuk ADHB sebesar 21,9 triliun meningkat dari tahun sebelumnya, 2013, yaitu sebesar 19,6 triliun yang meningkat 11,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga untuk PDRB ADHK mencapai nilai sebesar 17,8 triliun dan meningkat sebesar 5,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data kontribusi sektor pertanian tahun 2014 memang masih dominan terhadap PDRB ADHB, namun tingkat pertumbuhannya termasuk rendah yaitu 11,12% dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan yaitu 13,89%. Untuk PDRB ADKH, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang dominan,

tetapi pertumbuhan hanya 3,43% dan jauh di bawah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 7,31% pada tahun 2014.

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2011 mencapai Rp. 15.885.946,- dan terus meningkat pada tahun berikutnya sebesar 10.96 % sehingga menjadi Rp 21.404.979,- pada tahun 2014,-. Sedangkan, dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat pendapatan perkapita penduduk tahun 2011 sebesar 14.963.033 dan terus meningkat secara rata-rata sampai dengan tahun 2014 sebesar 5,35% atau mencapai Rp. 17.395.883,- per penduduk. Kenaikan ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Lumajang.

Gambar 1.1  
Perkembangan Angka PDRB  
Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014

Berdasarkan kontribusi persektor PDRB terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan berdampak positif pada levelling besaran PDRB.

Selang beberapa tahun kemudian ada beberapa sektor yang meningkat jumlahnya, yaitu di bidang perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini terjadi dari sektor pertanian/agraris ke sektor perdagangan ataupun industri yang



pemantapan pelayanan satu pintu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Agenda reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan pelayanan publik secara online sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan masyarakat publik.

Tabel 1.3.  
Aplikasi Sistem Informasi

No	Nama Aplikasi Sistem
1.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah
2.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
3.	Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
4.	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan (SIMPPD)
5.	Sistem Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (SPSE)
6.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Sumber: Humas Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

Dalam upaya menuju tata kelola *electronic government* (e-gov), maka Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana sudah tertuang dalam dokumen roadmap reformasi birokrasi, akan terus mengembangkan berbagai aplikasi sistem untuk mendukung kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aplikasi sistem tersebut antara lain aplikasi *computer aid test* dalam proses seleksi CPNS, sistem presensi online, sistem manajemen arsip elektronik (digital), sistem informasi tunjangan perbaikan penghasilan, dan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.

Pada tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga sudah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)



Gambar 1.3: Tasyakuran diraihnya Penghargaan Wahana Tata Nugraha

dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Berbagai kerja keras Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta jajarannya tersebut akhirnya juga membuahkan hasil. Setidaknya, Kabupaten Lumajang berhasil memperoleh berbagai prestasi dan

penghargaan tingkat regional dan nasional tersebut selama tahun 2015 antara lain:

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia,
2. Bupati Lumajang Pendukung Program PERPUSERU,
3. Award Program Keluarga Harapan Kementerian Nasional Republik Indonesia,
4. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Pemkab Lumajang,
5. Wahana Tata Nugraha (WTN) yang ke-11 kalinya.
6. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID ) Bagian Ekonomi Nominasi TPID Tingkat Nasional

## 1.5. ORGANISASI DAERAH DAN SUMBER DAYA APARATUR

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yaitu meliputi dapat menangani seluruh urusan pemerintahan/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga. Perangkat Daerah tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah terkait Organisasi Perangkat Daerah, dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, dan 3 asisten yaitu Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi. Struktur jabatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
  1. Sekretaris Daerah;
  2. Asisten Tata Praja, membawahi: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum;

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi: Bagian Ekonomi, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pembangunan;
  4. Asisten Administrasi, membawahi: Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas, dan Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
  5. serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Dinas-Dinas Daerah yaitu: Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pasar.
- d. Lembaga Teknis Daerah yaitu: Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Perkebunan, Kantor Pemuda dan Olah Raga, serta Kantor Diklat.
- e. Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr.Haryoto Lumajang.
- f. Kecamatan dan Kelurahan/Desa, yang terdiri dari 21 kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa.  
Desa merupakan lembaga yang otonom di Kabupaten Lumajang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2007 Tentang Desa.
- g. Selain itu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdapat 3 perusahaan daerah yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat sekaligus sebagai sumber keuangan daerah. Tiga perusahaan daerah tersebut adalah :
1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
  2. Perusahaan Daerah Bank Pasar,
  3. Perusahaan Daerah Semeru.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tata kerja di atas didukung dengan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang memadai. Kebijakan pengembangan kapasitas dan kompetensi merupakan bagian penting dalam proses meningkatkan kemampuan aparatur dan akhirnya diharapkan akan mendorong kinerja aparatur negara lebih baik. Berbagai bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada peningkatan kapasitas intelektual dan belum pada perubahan *mindset* birokrasi. Begitu pentingnya pelatihan perubahan *mindset* birokrasi, sehingga menjadi salah satu area perubahan dalam program reformasi birokrasi. *Mind set* aparatur birokrasi menjadi penentu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Selain dukungan sumber daya aparatur, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dalam belanja pembangunan daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peran serta swasta dan masyarakat. Selama periode tahun 2015, APBD Kabupaten Lumajang mencapai Rp.1.595.179.843.181,65 digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah berdasarkan perencanaan pembangunan yang terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan berpedoman kepada prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.

## 1.7. KERANGKA PENERAPAN SAKIP KABUPATEN LUMAJANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menegaskan bahwa proses atau siklus SAKIP terdiri dari 6 tahapan. Pedoman teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan kinerja adalah proses pertanggungjawaban hasil kinerja sasaran strategis dari indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja. Proses penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lumajang tersaji berikut ini:



## 1.8. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tambahan informasi lainnya yang kami anggap perlu. Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- i. KATA PENGANTAR
- ii. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurang berhasil atas pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

### A. BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015, serta penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Gambaran Umum Daerah.
- 1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan.
- 1.6. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.
- 1.7. Kerangka Penerapan SAKIP Kabupaten Lumajang.
- 1.8. Sistematika Pelaporan.

## B. BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. Rencana Strategis (RPJMD Tahun 2015-2019).
- 2.2. Rencana Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
- 2.4. Ringkasan APBD Tahun 2015.
- 2.5. Kriteria Keberhasilan Kinerja.

## C. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu dilaporkan pula realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja, yang terinci sebagai berikut:

- 3.1. Pengukuran Kinerja.
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi.
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.
- 3.4. Realisasi Anggaran.

## D. BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir ini mengemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matrik RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
- Lampiran 2: Matrik RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
- Lampiran 3: Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2015.

- Lampiran 4: Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
- Lampiran 5: Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Lampiran 6: Hasil Reviu Inspektorat.

-----